



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 128/Pdt.P/2016/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon : -----

I Made Sija Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Salang, 15 Nopember 1973
Alamat Banjar Salang, Dusun Batu Kandik, agama Hindu,
Pekerjaan Petani, Pendidikan SD/ sederajat ; -----

Ni Wayan Sari, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Salang, 1 Juli 1975 Alamat
Banjar Salang, Dusun Batu Kandik, agama Hindu, Pekerjaan
Petani, Pendidikan SD/ sederajat; selanjutnya disebut
sebagai: ----- **Para Pemohon;** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; -

Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon ; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat Para Pemohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Oktober 2016 dibawah register perkara Nomor 128/Pdt.P/2016/PN Srp yang selengkapannya mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 523/KW.NP/Capil/08; -----

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 1 dari 18



2. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang kemudian diberi nama Ni Made Novi Widiasih jenis kelamin perempuan, lahir di Salang pada tanggal 8 Mei 1997 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 282/LI.NP/Capil/07; -----
3. Bahwa karena kurang kehati-hatian Para Pemohon saat menerima Akta kelahiran anak Para Pemohon hingga baru diketahui ada perbedaan antara penulisan pada Akta Kelahiran dengan di Ijazah SD dan SMP yang seharusnya tempat lahir di Banjar Salang pada tanggal 10 Pebruari 1998 namun ditulis pada Akta kelahiran tempat lahir di Salang pada tanggal 8 Mei 1997; -----
4. Bahwa Para Pemohon kemudian datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan tersebut, disana disarankan supaya mengajukan perubahan melalui lembaga Pengadilan, guna mendapatkan penetapan terhadap perubahan dimaksud; -----
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini supaya anak tersebut dan Para Pemohon sendiri memperoleh kepastian hukum; -----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kami memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Semarapura dapat mengabulkan Permohonan Perubahan tersebut dengan amar sebagai berikut: -----
 - I. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
 - II. Mengijinkan kepada Para Pemohon untuk merubah tempat lahir,tanggal,bulan dan tahun anak Pemohon yang bernama Ni Made Novi Widiasih jenis kelamin perempuan lahir di Salang pada tanggal 8 Mei 1997 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 282/LI.NP/Capil/07 dirubah menjadi lahir di Banjar Salang pada tanggal 10 Pebruari 1998; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 282/LI.NP/Capil/07 atas nama Ni Made Novi Widiasih; -----

IV. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan dan setelah dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan/perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :-----

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK :5105011511730001 atas nama I MADE SJA, selanjutnya diberi tanda **P-1** ; -----
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK :5105014107750072 atas nama NI WAYAN SARI, selanjutnya diberi tanda **P-2** ; -----
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 135/KW.NP/Capil/07 tertanggal 31 Mei 2007 antara I MADE SJA dengan NI WAYAN SARI, selanjutnya diberi tanda **P-3** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

282/LINP/Capil/07 tertanggal 28 Mei 2007, atas nama NI MADE NOVI

WIDIASIH, selanjutnya diberi tanda **P-4** ;-----

5. Fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Batukandik

Tahun Pelajaran 2010/2011, Nomor : DN-22Dd 0126949 tertanggal 20

Juni 2011 atas nama NI MADE NOVI WIDIASIH, selanjutnya diberi

tanda **P-5** ;-----

6. Fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah menengah Pertama Negeri

59.000 Nusa Penida Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor : DN-22 DI

0024046 tertanggal 14 Juni 2014 atas nama NI MADE NOVI

WIDIASIH, selanjutnya diberi tanda **P-6** ;-----

Menimbang, bahwa Alat bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung serta setelah dicocokkan dan diteliti di persidangan oleh Hakim dengan aslinya ternyata fotocopy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Hindu dan memberikan keterangannya sebagai berikut:-----

- **I WAYAN WARTIKA:** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai menantu dari Para Pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud mengajukan Permohonan perbaikan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan akta kelahiran anaknya;-----

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;-----
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama I Putu Suratsa, Ni Made Novi Widiasih dan I Komang Wisnu Gunawan; -----
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon yang Para Pemohon ajukan Permohonan perbaikan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir adalah anak kedua Para Pemohon yang bernama Ni Made Novi Widiasih;-----
- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan perbaikan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon yang bernama Ni Made Novi Widiasih pada Kutipan akta kelahiran anaknya adalah karena terjadi kekeliruan pencatatan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak tersebut pada kutipan Akta kelahirannya, yang mana tercatat dengan tempat lahir di Salang pada tanggal 8 Mei 1997 padahal tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir yang sebenarnya adalah tempat lahir di Banjar Salang pada tanggal 10 Pebruari 1998 sesuai dengan Ijazah - Ijazah Sekolah yang di miliki oleh anak Para Pemohon;-----
- Bahwa Setahu saksi yang benar anak Para Pemohon lahirnya di Banjar Salang, pada tanggal 10 Pebruari 1998 ;-----
- Bahwa Para Pemohon baru menyadari terdapat kesalahan tersebut pada saat Para Pemohon hendak mengurus keperluan administrasi yang memerlukan kelengkapan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;-----
- Bahwa pada saat Para Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, Para Pemohon tidak memperhatikan secara detail sehingga tidak mengetahui ada kekeliruan penulisan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dan Para Pemohon menganggapnya sudah benar ;-----

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan adanya kekeliruan pencatatan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan beberapa ljazah yang dimiliki oleh anak Para Pemohon, sehingga membuat Para Pemohon kesulitan di dalam pengurusan dokumen keadministrasian yang berkaitan dengan identitas diri anak Para Pemohon ;-----
- Bahwa Para Pemohon kemudian datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan pencatatan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, namun oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perbaikan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan suatu Penetapan, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon dan Para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. I KADEK ARDANA;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai adik kandung dari Pemohon (I Made Sija);-----
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud mengajukan Permohonan perbaikan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan akta kelahiran anaknya;-----
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;-----

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama I Putu Suratsa, Ni Made Novi Widiasih dan I Komang Wisnu Gunawan; -----
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon yang Para Pemohon ajukan Permohonan perbaikan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir adalah anak kedua Para Pemohon yang bernama Ni Made Novi Widiasih;-----
- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan perbaikan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon yang bernama Ni Made Novi Widiasih pada Kutipan akta kelahiran anaknya adalah karena terjadi kekeliruan pencatatan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak tersebut pada kutipan Akta kelahirannya, yang mana tercatat dengan tempat lahir di Salang pada tanggal 8 Mei 1997 padahal tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir yang sebenarnya adalah tempat lahir di Banjar Salang pada tanggal 10 Pebruari 1998 sesuai dengan Ijazah - Ijazah Sekolah yang di miliki oleh anak Para Pemohon;-----
- Bahwa Setahu saksi yang benar anak Para Pemohon lahirnya di Banjar Salang, pada tanggal 10 Pebruari 1998 ;-----
- Bahwa Para Pemohon baru menyadari terdapat kesalahan tersebut pada saat Para Pemohon hendak mengurus keperluan administrasi yang memerlukan kelengkapan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;-----
- Bahwa pada saat Para Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, Para Pemohon tidak memperhatikan secara detail sehingga tidak mengetahui ada kekeliruan penulisan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dan Para Pemohon menganggapnya sudah benar ;-----
- Bahwa benar dengan adanya kekeliruan pencatatan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan beberapa ijazah yang dimiliki oleh anak Para Pemohon, sehingga membuat Para Pemohon kesulitan di dalam pengurusan dokumen keadministrasian yang berkaitan dengan identitas diri anak Para Pemohon ;-----

- Bahwa Para Pemohon kemudian datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan pencatatan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, namun oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perbaikan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan suatu Penetapan, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon dan Para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Para Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah adanya kesalahan penulisan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon (Ni Made Novi Widiasih) pada Kutipan Akta Kelahirannya yang mana tercatat dengan tempat lahir di **Salang**, lahir pada tanggal **8 Mei 1997** padahal tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah lahir **Banjar Salang** lahir pada tanggal **10 Pebruari 1998**, sesuai dengan Ijazah – Ijazah Sekolah yang dimiliki oleh anak Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon Penetapan di Pengadilan Negeri Semarang;-----

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu **bukti P.1** sampai dengan **bukti P.6** serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing - masing bernama **I WAYAN WARTIKA** dan **I KADEK ARDANA** :-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti keenam alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa keenam alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada keenam alat bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pemohon didalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;-----

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 9 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK :5105011511730001 atas nama I MADE SIJA (P-1) dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK :5105014107750072 atas nama NI WAYAN SARI (P-2), dimana bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar Para Pemohon adalah penduduk yang beralamat di Banjar Salang, Dusun BatuKandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang karena Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Februari 1990 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor : 523/KW.NP/Capil/08 dan dari perkawinannya tersebut, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama I Putu Suratsa, Ni Made Novi Widiasih dan I Komang Wisnu Gunawan;-----
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena terjadi kekeliruan pencatatan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon yang bernama Ni Made Novi Widiasih pada kutipan Akta kelahirannya, yang mana tercatat dengan tempat lahir di Salang, lahir pada tanggal 8 Mei 1997 padahal tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir yang sebenarnya adalah lahir Banjar Salang pada tanggal 10 Pebruari 1998 sesuai dengan Ijazah -Ijazah Sekolah yang di miliki oleh anak Para Pemohon; -----

- Bahwa benar kekeliruan pencatatan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon pada kutipan Akta kelahirannya tersebut disebabkan karena setelah Para Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, Para Pemohon tidak memperhatikan secara detail sehingga tidak mengetahui ada kekeliruan penulisan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dan Para Pemohon menganggapnya sudah benar; -----
- Bahwa benar Para Pemohon baru menyadari terdapat kesalahan tersebut pada saat Para Pemohon hendak mengurus keperluan administrasi yang memerlukan kelengkapan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;-----
- Bahwa benar dengan adanya kekeliruan pencatatan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan beberapa Ijazah yang dimiliki oleh anak Para Pemohon, sehingga membuat Para Pemohon kesulitan di dalam pengurusan dokumen keadministrasian yang berkaitan dengan identitas diri anak Para Pemohon, kemudian Para Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan pencatatan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, namun oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perbaikan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarapura guna mendapatkan suatu Penetapan, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon dan Para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarapura;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarapura akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 135/KW.NP/Capil/07 tertanggal 31 Mei 2007 antara I MADE SJA dengan NI WAYAN SARI (**P-3**), fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 282/LINP/Capil/07 tertanggal 28 Mei 2007, atas nama NI MADE NOVI WIDIASIH (**P-4**) dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa memang benar NI MADE NOVI WIDIASIH adalah anak kandung dari perkawinan antara antara I MADE SJA dengan NI WAYAN SARI, begitu pula keterangan dari Para Pemohon yang menerangkan bahwa NI MADE NOVI WIDIASIH adalah anak kandungnya merupakan bukti yang kuat dan saling bersesuaian ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah benar telah terjadi kesalahan pencatatan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir NI MADE NOVI WIDIASIH (anak Para Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahirannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memberikan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 282/LINP/Capil/07 tertanggal 28 Mei 2007, atas nama NI MADE NOVI WIDIASIH (**P-4**) yang mana tercatat dengan tempat lahir di **Salang**, lahir pada tanggal **8 Mei 1997**; -----

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan baik Para Pemohon maupun para saksi menerangkan jika memang benar NI MADE NOVI

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIASIH tempat lahir di **Banjar Salang**, lahir pada tanggal **10 Pebruari 1998** bukan tempat lahir di **Salang**, lahir pada tanggal **8 Mei 1997** dan bisa terjadi kesalahan penulisan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran NI MADE NOVI WIDIASIH karena setelah menerima Kutipan Akta Kelahiran tersebut Para Pemohon tidak memeriksa lagi sehingga tidak mengetahui ada kekeliruan penulisan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dan Para Pemohon menganggapnya sudah benar kemudian langsung menyimpannya dan ketika ada kepentingan administrasi NI MADE NOVI WIDIASIH, Para Pemohon baru sadar akan adanya kekeliruan pencatatan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya ; -----

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti surat berupa fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Batukandik Tahun Pelajaran 2010/2011, Nomor : DN-22Dd 0126949 tertanggal 20 Juni 2011 atas nama NI MADE NOVI WIDIASIH (**P-5**), dan fotocopy Ijazah Sekolah menengah Pertama Negeri 59.000 Nusa Penida Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor : DN-22 DI 0024046 tertanggal 14 Juni 2014 atas nama NI MADE NOVI WIDIASIH (**P-6**) dimana di dalam bukti – bukti surat tersebut telah diuraikan dengan benar tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon adalah tempat lahir di **Banjar Salang**, lahir pada tanggal **10 Pebruari 1998**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan (**bukti P-4**) berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 282/LINP/Capil/07 tertanggal 28 Mei 2007, atas nama NI MADE NOVI WIDIASIH, dan bila dihubungkan dengan pertimbangan diatas yang menerangkan bahwa penulisan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon telah terjadi kekeliruan dalam pencatatan pada Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Para Pemohon sehingga patut dikabulkan untuk memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 16 KUHPerdara, ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Perundang - Undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan Pengadilan berpendapat bahwa untuk mempermudah segala kepengurusan administrasi identitas anak Para Pemohon tersebut di kemudian hari maka perlu Penetapan sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan keinginan dari Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yuridisi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum permohonan Para Pemohon ke-1 yaitu agar menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Para Pemohon ke-2 yaitu agar mengizinkan kepada Para Pemohon untuk merubah tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun anak Pemohon yang bernama Ni Made Novi Widiasih

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin perempuan lahir di Salang pada tanggal 8 Mei 1997 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 282/LI.NP/Capil/07 dirubah menjadi lahir di Banjar Salang pada tanggal 10 Pebruari 1998, karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar penetapannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan ke-3 yaitu Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 282/LI.NP/Capil/07 atas nama Ni Made Novi Widiasih, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan /perbaikan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan penetapan Pengadilan ini adalah Para Pemohon, bukan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan penetapan ini

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 282/LINP/Capil/07 tertanggal 28 Mei 2007; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum permohonan ke-3 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar Penetapannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan ke-4 yaitu membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari permohonan ini, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya ; -----

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan hukum memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perbaikan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir dari anak Para Pemohon yang telah tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 282/LINP/Capil/07 tertanggal 28 Mei 2007 dari tertulis

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir di **Salang** lahir pada tanggal **8 Mei 1997** menjadi tempat

lahir di **Banjar Salang** lahir pada tanggal **10 Pebruari 1998**;-----

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk kemudian melaporkan Perubahan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 282/LNP/Capil/07 tertanggal 28 Mei 2007, atas nama NI MADE NOVI WIDIASIH;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.596.000,- (lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 oleh **Mayasari Oktavia,SH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I Wayan Putu Sumadana,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Putu Sumadana,SH

Mayasari Oktavia,SH.

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	500.000,00
4. PNBP.....	Rp.	5.000,00
5. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00 +
Jumlah.....	Rp.	596.000,00

(lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)